

Ringkasan Penelitian

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Ketentuan Pasal 49 ayat 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peneliti : Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.

Fakultas : Hukum Universitas Airlangga

Pelaksanaan ketentuan pasal 49 ayat 3 yang dibahas dalam penelitian ini adalah dititikberatkan pada masalah pilihan hukum dalam hukum waris bagi orang Islam seperti dimaksud di dalam Penjelasan Umum dari Undang-undang No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa dibidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, menentukan tentang harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.

Sedangkan kata pilihan hukum itu sendiri memang tidak terdapat di dalam rumusan pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, dan baru muncul dalam Penjelasan Umum. Menurut sistim peraturan perundang-undangan Indonesia bahwa batang tubuh Undang-undang serta penjelasannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga pengertian dari pasal-pasal akan tercermin pula dalam penjelasannya.

Pilihan hukum dalam penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1989 adalah khusus ditujukan terhadap perkara waris dan bukan untuk perkara lain selain waris. Hal yang demikian dapat dimengerti karena berdasar kenyataan yang ada dalam masyarakat, hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia adalah beraneka ragam, yaitu hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan adat, hukum kewarisan menurut ketentuan-ketentuan Burgerlijk Wetboek. Oleh karena itu dapat dikatakan belum ada unifikasi dalam hukum waris.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi tentang masalah pilihan hukum tersebut perlu kiranya diadakan suatu perumusan yang kongkrit dituangkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Dari rumusan yang kongkrit ini diharapkan kemungkinan :

1. Meniadakan pluralisme di bidang hukum kewarisan di Indonesia.
2. Meniadakan terjadi pertentangan hukum Islam dengan hukum adat.
3. Dalam hal perumusan pilihan hukum bagi orang-orang Islam, hendakkan dirumuskan sedemikian rupa sehingga pluralisme di bidang hukum tidak berlanjut.

Berbicara lebih lanjut terhadap masalah Pelaksanaan Ketentuan pasal 49 ayat 3 UU No. 7 Tahun 1989 tersebut, Mahkamah agung RI yang telah mengeluarkan Surat Edaran pada tanggal 3 April 1990 yaitu SEMA No. 2 Tahun 1990 yang intinya antara lain :

Butir "4-2" : Perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan yang juga berkaitan dengan masalah pilihan hukum, hendaknya diketahui bahwa ketentuan pilihan hukum merupakan masalah yang terletak di luar badan peradilan dan berlaku bagi mereka atau golongan rakyat yang hukum warisnya tunduk pada hukum adat atau hukum Islam, dimana mereka boleh memilih hukum adat atau hukum perdata Barat/BW yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri atau memilih hukum Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Butir "4-3" : Dalam hal timbul sengketa kewenangan pengadilan antara pengadilan di lingkungan peradilan umum dengan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, berdasarkan pasal 33 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka hal tersebut menjadi wewenang Mahkamah Agung, untuk memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir.

Butir "4-5" : Perkara warisan yang terjadi antara pihak-pihak yang beragama Islam, akan tetapi diajukan kepada Pengadilan Negeri sebelum tanggal 1 Juli 1990 tetap diperiksa, diputuskan dan diselesaikan oleh Pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum.

Berdasarkan uraian dengan berpangkal tolak dari ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1990 dalam mengantisipasi masalah pilihan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah pilihan hukum terletak di luar badan peradilan, sedangkan masalah sengketa kewarisan di antara orang-orang Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan dengan metode analisa data secara kualitatif dan logis. Penelitian ini bentuknya adalah diskriptif, yaitu berusaha memperoleh gambaran tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara waris diantara orang-orang Islam. Bertolak dari gambaran pelaksanaan pasal 49 ayat 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tersebut, dapat dilakukakan penelaahan secara yuridis dan normatif guna menjelaskan mengapa terjadi keadaan yang demikian itu.

Dari penelitian ini didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendefinitifan kewenangan yuridiksi yang dirumuskan dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, diharapkan dapat memperkecil perselisihan kewenangan pengadilan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.
2. Suatu kemajuan tersendiri, apabila usaha memperkecil perselisihan tersebut dengan cara mempertemukan kedua belah pihak untuk bermusyawarah membuat suatu persetujuan yang bagaimanapun bentuk putusannya yang merupakan

- produk Pengadilan Agama adalah merupakan pencerminan dari putusan berdasarkan hukum Islam.
3. Dengan melekatnya azas Personalitas keislaman pada UU No. 7 Tahun 1989, diharapkan bagi para pihak maupun para praktisi hukum dapat memahami dan mendalami hukum Islam disamping penguasaannya terhadap teori atau ilmu hukum lain pada umumnya.

